

**PENGARUH KONSEP KELUARGA MAŞLAĤAH PEMIKIRAN
MA. SAHAL MAHFUDH TERHADAP PERENCANAAN KELUARGA
OLEH MASYARAKAT DESA KAJEN KABUPATEN PATI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUHAMMAD FAISAL MU'AFI
NIM: 21103050085**

**PEMBIMBING:
Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-259/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH KONSEP KELUARGA *MASLAHAH* PEMIKIRAN MA. SAHAL MAHFUDH TERHADAP PERENCANAAN KELUARGA OLEH MASYARAKAT DESA KAJEN KABUPATEN PATI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FAISAL MU'AFI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050085
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 67e0ec19450f4



Penguji I

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.

SIGNED

Valid ID: 67e0106039438



Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.

SIGNED

Valid ID: 67bd757a97e43



Yogyakarta, 31 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 67e110a123371

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faisal Mu'afi
NIM : 21103050085
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Konsep Keluarga *Maṣlahah* Pemikiran MA. Sahal Mahfudh Terhadap Perencanaan Keluarga Oleh Masyarakat Desa Kajen Kabupaten Pati”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 Januari 2025 M
23 Rajab 1446 H

Yang menyatakan,



Muhammad Faisal Mu'afi
NIM: 21103050085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Faisal Mu'afi
NIM : 21103050085
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum / Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Januari 2025 M
24 Rajab 1446 H

Yang menyatakan,

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP: 19720511 199603 2 002

ABSTRAK

Keluarga berencana merupakan bagian terpenting dari perencanaan keluarga untuk membantu individu atau setiap pasangan guna mengatur kehidupan berkeluarga secara bijaksana. Menurut MA. Sahal Mahfudh, keberhasilan keluarga berencana bukan sekadar diukur dari jumlah banyaknya anak, namun dari kualitas anak yang dilahirkan. Pada era orde baru tahun 1980-an, banyak daerah menolak konsep keluarga berencana karena dianggap sebagai upaya membatasi keturunan. Namun, masyarakat Desa Kajen justru bersikap lebih terbuka dan menerima konsep keluarga berencana dengan berpegang pada prinsip konsep keluarga *maṣlahah* pemikiran MA. Sahal Mahfudh sebagai pedoman dalam mengatur keturunan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Hal itu di perkuat dengan adanya data dari Puskesmas Kajen, bahwa implementasi keluarga berencana di Desa Kajen mengalami perkembangan positif setiap tahunnya. Pada tahun 2021-2023, tingkat partisipasi keluarga berencana di Desa Kajen mencapai 78% dari total Pasangan Usia Subur (PUS), angka ini lebih tinggi dibanding rata-rata desa sekitar yang hanya mencapai 65%. Meskipun tingkat penerimaan terhadap program ini cukup tinggi, masyarakat tetap berpegang pada nilai-nilai ajaran Islam yang selaras dengan konsep keluarga *maṣlahah*.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan, yang dilaksanakan di Desa Kajen Kabupaten Pati. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara terhadap beberapa elemen masyarakat yang berasal dari Desa Kajen, serta dokumentasi. Data yang didapatkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif yang kemudian ditarik kesimpulan dengan pendekatan sosiologi, yaitu dengan menggunakan teori konstruksi sosial oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Dalam hal ini, penyusun menganalisis pandangan masyarakat Desa Kajen tentang konsep keluarga *maṣlahah* pemikiran MA. Sahal Mahfudh terhadap perencanaan keluarga melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran MA. Sahal Mahfudh tentang konsep keluarga *maṣlahah* memiliki pengaruh signifikan terhadap perencanaan keluarga oleh masyarakat Desa Kajen. Terdapat keselarasan antara tujuan perencanaan keluarga yang diterapkan oleh para narasumber dengan gagasan yang dikemukakan oleh MA. Sahal Mahfudh. Narasumber yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti kiai, pedagang, ibu rumah tangga, dan guru, menerima gagasan yang disampaikan oleh MA. Sahal Mahfudh melalui proses objektivasi dalam bentuk penerapan pola perencanaan keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga. Selanjutnya, narasumber mulai menerima nilai-nilai dari proses objektivasi tersebut sebagai prinsip dari narasumber dalam merencanakan keluarga.

Kata Kunci: Keluarga *Maṣlahah*, Perencanaan Keluarga, MA. Sahal Mahfudh, Masyarakat Desa Kajen, Konstruksi Sosial.

ABSTRACT

Family planning is the most important part of family planning to help individuals or couples to manage family life wisely. According to MA. Sahal Mahfudh, the success of family planning is not simply measured by the number of children, but by the quality of the children born. During the New Order era in the 1980s, many regions rejected the concept of family planning because it was considered an effort to limit offspring. However, the people of Kajen Village were more open and accepted the concept of family planning by adhering to the principles of the maṣlahah family concept thought by MA. Sahal Mahfudh as a guideline in regulating offspring and improving the quality of family life. This is reinforced by data from the Kajen Community Health Center, that the implementation of family planning in Kajen Village has experienced positive developments every year. In 2021-2023, the family planning participation rate in Kajen Village reached 78% of the total Fertile Age Couples (PUS), this figure is higher than the average of surrounding villages which only reached 65%. Although the level of acceptance of this program is quite high, the community still adheres to the values of Islamic teachings that are in line with the concept of maṣlahah family.

This research is a field research conducted in Kajen Village, Pati Regency. This research is descriptive-analytic in nature. The data collection technique is by conducting interviews with several elements of the community from Kajen Village, as well as documentation. The data obtained were then analyzed qualitatively using the inductive method and then conclusions were drawn using a sociological approach, namely by using the theory of social construction by Peter L. Berger and Thomas Luckman. In this case, the authors analyze the views of the people of Kajen Village on the concept of maṣlahah family thinking of MA. Sahal Mahfudh's concept of family planning through the process of externalization, objectivation, and internalization.

The results showed that the thoughts of MA. Sahal Mahfudh's concept of maṣlahah family has a significant influence on family planning by the people of Kajen Village. There is a harmony between the objectives of family planning implemented by the informants and the ideas put forward by MA. Sahal Mahfudh. The informants who came from various backgrounds, such as kiai, traders, housewives, and teachers, accepted the ideas conveyed by MA. Sahal Mahfudh through the objectivation process in the form of applying family planning patterns to improve family quality. Furthermore, the informants began to accept the values from the objectivation process as the principles of the informants in planning the family

Keywords: Maṣlahah Family, Family Planning, MA. Sahal Mahfudh, Kajen Village Community, Social Construction.

MOTTO

“Menjadi baik itu mudah, dengan hanya diam maka yang tampak adalah kebaikan. Yang sulit itu menjadi bermanfaat, karena membutuhkan perjuangan”

(KH. MA. Sahal Mahfudh)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta

Segenap keluarga besar Bani H. Masrukhin

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 6/U/1987, Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	\bar{a} <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + yā' mati تَنْسَى	ditulis	\bar{a} <i>Tanśā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَّوَيْنِ	ditulis	\bar{i} <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	\hat{u} <i>'Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُذُنَاتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفصح العرب والعجم
وعلى آله وصحبه وتابعيه خير الأمم. أما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH KONSEP KELUARGA *MAŞLAĤAH* PEMIKIRAN MA. SAHAL MAHFUDH TERHADAP PERENCANAAN KELUARGA OLEH MASYARAKAT DESA KAJEN KABUPATEN PATI” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, seta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak arahan serta bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan serta wawasan selama menempuh pendidikan, hingga akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tua, Bapak H. Moh. Mansur As'ad dan Ibu Hj. Zahlati. Terimakasih karena selalu memberikan kasih sayang, dukungan, do'a, nasehat, serta kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis.
7. Kakak-kakak penulis, Thoifuril Bisthomi, Rohma Hanum Lulu'atin, dan Ayyun Khilfah yang selalu membantu mendo'akan untuk selalu sukses dalam setiap hal yang penulis inginkan.
8. Para Masyayikh Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen, yang telah memberikan banyak ilmu sehingga bisa sampai pada fase saat ini.
9. Seluruh teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, yang telah menempuh perjuangan bersama, terkhusus kepada Muhammad Hanif Abdalla, terimakasih atas persahabatannya yang luar biasa. Semoga langkah kita selalu diberkahi dan diridhoi oleh Allah SWT.
10. Seluruh teman-teman Keluarga Mathali'ul Falah Yogyakarta, terkhusus kepada Muhammad Minanur Rahman, yang selalu mensupport untuk berdiskusi, berbagi ilmu, dan banyak hal yang bermanfaat lainnya.

Terimakasih kepada semuanya, tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan hamba, karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 21 Januari 2025 M
21 Rajab 1446 H

Yang menyatakan,



Muhammad Faisal Mu'afi
NIM: 21103050085



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II GAMBARAN TENTANG KELUARGA <i>MAŞLAĦAH</i> DAN KELUARGA BERENCANA PERSPEKTIF MA. SAHAL MAHFUDH ...	25
A. Keluarga <i>Maşlahah</i>	25
1. Pengertian dan Fungsi Keluarga <i>Maşlahah</i>	25
2. Parameter Keluarga <i>Maşlahah</i>	29
B. Keluarga Berencana	31
1. Pengertian Keluarga Berencana	31
2. Program Keluarga Berencana di Era Orde Baru dan Era Reformasi	33
C. Konsep Keluarga <i>Maşlahah</i> dan Konsep Keluarga Berencana MA. Sahal Mahfudh.....	38
1. Konsep Keluarga <i>Maşlahah</i> Pemikiran MA. Sahal Mahfudh.....	38
2. Program Keluarga Berencana Menurut MA. Sahal Mahfudh	41

BAB III GAMBARAN UMUM DESA KAJEN DAN PRAKTIK PROGRAM KELUARGA BERENCANA	52
A. Profil Desa Kajen Kabupaten Pati.....	52
1. Kondisi Geografis.....	52
2. Kondisi Demografis.....	53
3. Kondisi Sosial Keagamaan.....	55
B. Praktik Program Keluarga Berencana Di Desa Kajen	57
1. Pelaksanaan Keluarga Berencana di Desa Kajen	57
2. Pandangan Masyarakat Tentang Konsep Keluarga <i>Maṣlahah</i> Pemikiran MA. Sahal Mahfudh Terhadap Perencanaan Keluarga	61
BAB IV ANALISIS PENGARUH KONSEP KELUARGA MAṢLAHAH PEMIKIRAN MA. SAHAL MAHFUDH TERHADAP PERENCANAAN KELUARGA OLEH MASYARAKAT DESA KAJEN DALAM TINJAUAN KONSTRUKSI SOSIAL	79
A. Proses Eksternalisasi Pemikiran MA. Sahal Mahfudh Tentang Konsep Keluarga <i>Maṣlahah</i> dan Perencanaan Keluarga	80
B. Proses Objektivasi dan Proses Internalisasi Konsep Keluarga <i>Maṣlahah</i> Pemikiran MA. Sahal Mahfudh Terhadap Perencanaan Keluarga Oleh Masyarakat Desa Kajen	83
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran-Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam merupakan sebuah ikatan *baṭiniyah* dan *dhahiriyyah* antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri, dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ Dalam Al-Qur'an, perkawinan diartikan sebagai sebuah perjanjian yang kokoh/teguh/kuat (ميثاقا غليظا).² Selain itu, Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa perkawinan akan menciptakan kehidupan yang damai, seperti yang tercantum dalam surah Ar-Rûm ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لايت لقوم يتفكرون³

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami istri beserta anak-anaknya, atau hanya ayah dan anak, atau ibu dan anak.⁴ Ki Hajar Dewantara mendefinisikan keluarga sebagai

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1536.

³ Al-Rûm (30): 21.

⁴ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

sekumpulan individu yang saling mengabdikan diri tanpa mengharapkan imbalan, demi kepentingan semua anggota yang ada di dalamnya.⁵ Definisi ini menunjukkan bahwa setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelangsungan hidup keluarga. Suami memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, sementara istri juga berkewajiban untuk berbakti kepada suami, dan anak sebagai generasi penerus harus menghormati orang tua yang telah merawat dan mendidiknya. Dari sinilah awal mula terbentuknya masyarakat yang baik.

Tokoh masyarakat yang memberikan perhatian khusus terhadap konsep keluarga dalam perspektif Islam adalah MA. Sahal Mahfudh, seorang kiai yang berasal dari Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. MA. Sahal Mahfudh biasa dikenal dengan sebutan Kiai Sahal memiliki gagasan unik dalam hukum Islam yaitu gagasan tentang fikih sosial. Gagasan fikih sosial ini diterapkan MA. Sahal Mahfudh melalui dakwah dan pemberdayaan masyarakat, yang menunjukkan kepedulian beliau terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. MA. Sahal Mahfudh berpendapat bahwa setiap usaha untuk menciptakan masyarakat yang *maṣlahah* harus dimulai dari unit terkecilnya yaitu keluarga.⁶

Pemikiran MA. Sahal Mahfudh tentang konsep keluarga *maṣlahah* menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam memahami dan mengelola

⁵ Ki Hajar Dewantara, *Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: Taman Siswa, 1961), hlm. 256.

⁶ M. Sofyan al-Nashr, "Pendidikan Keluarga dalam Pemikiran Sahal Mahfudz," *Jurnal Buana Gender*, Vol. I. Nomor 2 (Juli-Desember 2016), hlm. 108.

kehidupan berkeluarga. Konsep ini tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif keagamaan, tetapi juga memasukkan pertimbangan sosial-ekonomi dan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral dari tujuan syariat Islam yang berlandaskan pada prinsip *maqāṣid al-Syarīah*.⁷ Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa tujuan utama syariat adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan.⁸

Pemikiran MA. Sahal Mahfudh tentang konsep keluarga *maṣlaḥah* dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, baik dari segi keilmuan, sosial, maupun kondisi masyarakat khususnya di Desa Kajen Kabupaten Pati. Desa Kajen memiliki karakteristik unik sebagai desa santri yang sangat kental dengan nilai-nilai keagamaan serta memiliki tingkat religiusitas yang tinggi.⁹ Masyarakat di Desa Kajen hidup berdampingan dengan berbagai pesantren dan lembaga pendidikan Islam, yang secara tidak langsung membentuk cara pandang mereka terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perencanaan keluarga.¹⁰

Dalam konteks perencanaan keluarga, masyarakat Desa Kajen cenderung mengadopsi pendekatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip

⁷ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 5.

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 105.

⁹ Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 123.

¹⁰ Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 156.

Islam yang moderat, hal ini sejalan dengan konsep keluarga *maṣlahah* pemikiran MA. Sahal Mahfudh. Konsep ini menekankan keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan ekonomi, sehingga keluarga tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan jumlah anggota keluarga semata, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan keluarga di masa depan.¹¹

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keluarga *maṣlahah* adalah dengan melaksanakan program Keluarga Berencana (KB). Program keluarga berencana di Desa Kajen dari era orde baru hingga sekarang menunjukkan pola yang unik dibandingkan desa-desa lain di Kabupaten Pati. Pada era orde baru tahun 1980-an, ketika banyak daerah masih mengalami resistensi terhadap program Keluarga Berencana (KB), Desa Kajen justru menunjukkan keterbukaan yang progresif. Data BKKBN Kabupaten Pati mencatat bahwa pada periode 1985-1990, tingkat penerimaan Keluarga Berencana (KB) di Desa Kajen mencapai 45%, jauh lebih tinggi dibanding desa-desa sekitar yang rata-rata hanya 20%.¹²

Pada era reformasi tahun 1998-2004, menunjukkan adanya perubahan pola partisipasi keluarga berencana di Desa Kajen. Program keluarga berencana yang sebelumnya bersifat top-down pada era orde baru, berubah

¹¹ YUSDANI dan MUSTOHA, *Keluarga Maslahah*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pusat Studi Islam, 2013), hlm. 41.

¹² BKKBN Kabupaten Pati, *Evaluasi Program KB di Wilayah Kajen 1985-1990* (Pati: BKKBN, 1991), hlm. 23.

menjadi lebih partisipatif.¹³ Pada masa pasca era reformasi hingga sekarang, pola partisipasi keluarga berencana di Desa Kajen menunjukkan tren yang lebih stabil. Program keluarga berencana tidak lagi dipandang sebagai program pemerintah semata, tetapi telah menjadi kebutuhan masyarakat.¹⁴

Berdasarkan data Puskesmas Kajen tahun 2020-2023, tingkat partisipasi KB di Desa Kajen mencapai 78% dari total Pasangan Usia Subur (PUS), angka ini lebih tinggi dibanding rata-rata desa sekitar yang hanya mencapai 65%.¹⁵ Perkembangan program KB di Desa Kajen menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Pati menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan metode KB modern. Pada tahun 2021, dari 856 PUS di Desa Kajen, 668 di antaranya adalah peserta KB aktif dengan rincian: pengguna IUD (15%), implan (25%), suntik (40%), pil (15%), dan metode lainnya (5%).¹⁶

Keunikan lain Desa Kajen terlihat dari tingkat pemahaman masyarakat tentang program Keluarga Berencana. Survei yang dilakukan Puskesmas Kajen pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 85% responden di Desa Kajen memahami Keluarga Berencana tidak sebagai program pembatasan kelahiran,

¹³ Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh: Elaborasi Lima Ciri Utama* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 89.

¹⁴ BKKBN, *Laporan Kinerja Program KB: Evaluasi dan Capaian* (Jakarta: BKKBN, 2018), hlm. 78.

¹⁵ Puskesmas Kajen, *Laporan Tahunan Program KB Desa Kajen 2020-2023* (Pati: Puskesmas Kajen, 2023), hlm. 12.

¹⁶ Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, *Profil Kesehatan Kabupaten Pati 2021* (Pati: Dinkes, 2022), hlm. 45.

tetapi sebagai bagian dari perencanaan keluarga yang komprehensif.¹⁷ Tingkat penerimaan yang tinggi terhadap program keluarga berencana di Desa Kajen tidak lepas dari peran aktif tokoh agama, dan pemerintah dalam memberikan edukasi mengenai konsep keluarga berencana dalam perspektif Islam.¹⁸ Masyarakat Desa Kajen menerima program keluarga berencana sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, bukan sekadar membatasi jumlah anak. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran MA. Sahal Mahfudh tentang konsep keluarga *maṣlahah*, yang menekankan kesejahteraan dan tanggung jawab dalam membangun keluarga yang berkualitas.¹⁹

Meskipun tingkat penerimaan Keluarga Berencana di Desa Kajen cukup tinggi, masyarakat tetap mempertahankan nilai-nilai Islam dalam menjalankan perencanaan keluarga. Pemakaian kontrasepsi yang digunakan lebih banyak berbasis metode yang dianggap lebih sesuai dengan syariat, seperti penggunaan kontrasepsi alami atau metode yang tidak bersifat permanen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Desa Kajen terbuka terhadap modernisasi, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip keislaman yang telah diwariskan dalam tradisi pesantren.²⁰

¹⁷ Data Puskesmas Kajen, *Laporan Tahunan Program KB...*, hlm. 14.

¹⁸ Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren...*, hlm. 145.

¹⁹ Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial...*, hlm. 92.

²⁰ M. A. Rohman, "Kesadaran Masyarakat Pesantren terhadap Program KB: Studi Kasus Desa Kajen, Pati," *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 13 No. 1 (2021), hlm. 75.

Pada era modern saat ini, masyarakat Desa Kajen menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola dan merencanakan kehidupan keluarga mereka. Perubahan sosial dan ekonomi yang begitu cepat menuntut adanya pemahaman yang lebih kontekstual terhadap konsep keluarga dalam Islam. Secara keseluruhan, pola perencanaan keluarga di Desa Kajen mencerminkan integrasi antara nilai-nilai Islam, kesadaran sosial, dan keterbukaan terhadap modernisasi. Tingginya tingkat penerimaan keluarga berencana menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kajen dapat beradaptasi dengan kebijakan pemerintah tanpa harus meninggalkan identitas religius mereka. Dengan pendekatan konsep keluarga *maṣlahah* pemikiran MA. Sahal Mahfudh, Desa Kajen menjadi contoh bagaimana perencanaan keluarga dapat dijalankan secara seimbang antara kepentingan agama, kesejahteraan sosial, dan pembangunan ekonomi.²¹

Keberhasilan perencanaan keluarga di Desa Kajen tidak sekadar diukur dari jumlah anak atau penggunaan kontrasepsi, melainkan mencakup pembangunan kualitas generasi secara komprehensif. Perspektif yang dikembangkan oleh MA. Sahal Mahfudh menekankan bahwa keluarga berencana adalah upaya sistematis untuk mewujudkan keluarga *maṣlahah*, yakni keluarga yang memiliki kesejahteraan, secara lahir dan batin, duniawi maupun *ukhrāwi* (*sa'ādatud ad-darā'ini*).²² Keberhasilan tersebut dapat diukur dari pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan stabilitas ekonomi yang lebih

²¹ *Ibid.*, hlm. 90

²² MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial...*, hlm. 115.

baik. Sehingga dengan menggunakan pendekatan ini, perencanaan keluarga bukan sekadar persoalan kuantitas, melainkan kualitas pembangunan generasi.²³

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana pemikiran MA. Sahal Mahfudh mengenai konsep keluarga *maṣlahah* diterapkan dalam kehidupan nyata oleh masyarakat Desa Kajen, serta bagaimana faktor-faktor eksternal turut berperan dalam membentuk pola perencanaan keluarga mereka. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait pengaruh pemikiran MA. Sahal Mahfudh tentang konsep keluarga *maṣlahah* terhadap perencanaan keluarga di Desa Kajen dalam skripsi dengan judul **“PENGARUH KONSEP KELUARGA MAṢLAHAH PEMIKIRAN MA. SAHAL MAHFUDH SAHAL TERHADAP PERENCANAAN KELUARGA OLEH MASYARAKAT DESA KAJEN KABUPATEN PATI”**.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²³ Abdul Munir Mulkhan, *Paradigma Intelektual Kiai* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 102.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang akan dibahas, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi konsep keluarga *maṣlahah* pemikiran MA. Sahal Mahfudh dalam kehidupan masyarakat Desa Kajen Kabupaten Pati?
2. Bagaimana pengaruh pemikiran MA. Sahal Mahfudh tentang konsep keluarga *maṣlahah* terhadap perencanaan keluarga oleh masyarakat Desa Kajen Kabupaten Pati?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disampaikan sebelumnya, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui implementasi konsep keluarga *maṣlahah* pemikiran MA. Sahal Mahfudh dalam kehidupan masyarakat Desa Kajen Kabupaten Pati.
 - b. Untuk mengetahui pengaruh konsep keluarga *maṣlahah* pemikiran MA. Sahal Mahfudh terhadap perencanaan keluarga oleh masyarakat Desa Kajen Kabupaten Pati.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai konsep keluarga *maṣlahah* pemikiran MA. Sahal Mahfudh

terhadap perencanaan keluarga serta sebagai referensi dalam rangka pembangunan kesejahteraan dan kemaslahatan sosial masyarakat.

b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam pada masyarakat tentang nilai-nilai konsep keluarga *maṣlahah* pemikiran MA. Sahal Mahfudh yang dapat diwujudkan dengan perencanaan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi Desa Kajen, tetapi juga dapat memberikan inspirasi bagi daerah lain.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa buku, skripsi, tesis, dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian yang penulis temukan mengenai konsep keluarga *maṣlahah* dan keluarga berencana, telah banyak diteliti dalam bentuk karya ilmiah.

Diantara karya ilmiah yang meneliti terhadap konsep keluarga *maṣlahah* yang pertama adalah penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Mujiburrahman Salim berjudul “*Konsep Keluarga Maṣlahah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU)*”. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang pandangan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) terhadap konsep keluarga *maṣlahah*. Menurut LKK NU, pengertian konsep keluarga *maṣlahah* adalah keluarga yang bahagia yang kebutuhan pokoknya terpenuhi serta juga dapat berperan penting

di tengah masyarakat. LKK NU juga mengemukakan bahwa unsur-unsur yang dapat membentuk keluarga *maṣlahah* yaitu *maṣāliḥ usroh* dan *maṣāliḥ ‘ammah*.²⁴

Terdapat juga penelitian dengan subjek yang sama, yaitu penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Mohammad Imaduddin dengan judul “*Kependudukan dan Keluarga Berencana (Konsep Keluarga Masalah Fikih Sosial Kyai Sahal)*”. Dalam tulisan ini, penulis menjelaskan secara spesifik tentang terminologi fikih sosial yang digagas MA. Sahal Mahfudh. Penalaran fikih sosial MA. Sahal Mahfudh berpijak pada epistemologi rasional-empirik-induktif dalam mengambil kesimpulan hukum dari *naṣ* Al-Qur’an, Hadis, fikih klasik dan fenomena sosial. Dalam penelitian ini dijelaskan pula bahwa keluarga *maṣlahah* pada prinsipnya adalah pada tercapainya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok (*basic need*) yang mencakup kebutuhan lahir dan batin, seperti: kebutuhan sandang, papan, harta, akses perawatan kesehatan dan pendidikan.²⁵

Penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “*Implementasi Konsep Keluarga Masalah Oleh Kementerian Agama Dan Gerakan Keluarga Masalah Nahdhatul Ulama Kota Malang Perspektif Masalah Ali Yafie*” Oleh Annisa Lutfia Fitriansyah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian

²⁴ Mujiburrahman Salim, “Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU),” *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2017).

²⁵ Mohammad Imaduddin, “Kependudukan Dan Keluarga Berencana (Konsep Keluarga Masalah Fikih Sosial Kyai Sahal),” *Tesis UIN Sunan Kalijaga* (2017).

empiris dengan pendekatan sosiologi. Lokasi yang diteliti berada di Kota Malang yaitu tepatnya di kelurahan Ketawanggede, Gadang, Bale Arjosari, Arjosari, Oro-oro Dowo, Lesapnuro dan Kotalama. Dalam skripsi ini penulis memaparkan bahwa konsep keluarga *maṣlahah* dari perspektif *maṣlahah* Ali Yafie bisa dilihat dari beberapa aspek. Landasan keluarga Ali Yafie sesuai dengan indikator keluarga *maṣlahah* yaitu landasan spiritual suami-istri sholih, anak-anak yang baik serta pergaulan yang baik. Sedangkan untuk landasan material dikaitkan dengan berkecukupan rezeki (sandang, pangan dan papan). Sementara itu, penulis juga menyebut bahwa masyarakat masih asing dengan konsep keluarga *maṣlahah*.²⁶

Kemudian penelitian dalam bentuk skripsi oleh Ibnu Aziz Mansur yang berjudul “*Konsep Keluarga Masalahah dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Ḥāfiẓ Ḥāfiẓah Alumni Pondok Pesantren Al-Munawir Yogyakarta*”. Dalam tulisan ini menjelaskan pendapat keluarga *Ḥāfiẓ* dan *Ḥāfiẓah* tentang konsep keluarga *maṣlahah*, penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam membangun keluarga *maṣlahah* ada beberapa hal yang harus ditempuh demi terciptanya sebuah keluarga yang *maṣlahah*, yaitu dengan terus menjalin hubungan dan komunikasi yang harmonis, dapat tercukupinya kebutuhan lahir dan batin serta mendidik anak dengan sebaik-baiknya.²⁷

²⁶ Annisa Lutfia Fitriansyah, “Implementasi Konsep Keluarga Masalahah Oleh Kementerian Agama Dan Gerakan Keluarga Masalahah Nahdhatul Ulama Kota Malang Perspektif Masalahah Ali Yafie,” *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim (2024).

²⁷ Ibnu Aziz Mansur, “Konsep Keluarga Masalahah dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Hafiz Hafizah Alumni Pondok Pesantren Al-Munawir Yogyakarta,” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2017).

Selain dari karya ilmiah yang berupa skripsi, tesis, dan jurnal, terdapat juga karya ilmiah yang berupa buku berjudul “*Keluarga Masalahah Terapan Fikih Sosial Kiai Sahal*” yang disusun oleh M. Cholil Nafis dan Abdullah Ubaid. Buku ini secara khusus membahas tentang pandangan MA. Sahal Mahfudh tentang gagasan terobosan dalam menciptakan keharmonisan dalam berkeluarga, yang dirumuskan dalam keluarga *maṣlahah*. MA. Sahal Mahfudh menggunakan fikih sosial sebagai kerangka berpikir dalam buku ini. Sebab, fikih sosial ala MA. Sahal Mahfudh ini bertolak dari pandangan bahwa mengatasi masalah sosial dalam perspektif Islam, harus dengan mengintegrasikan hikmah hukum ke dalam ‘*illat* (alasan) hukum, sehingga diperoleh suatu jalan keluar (produk hukum) yang berorientasi pada prinsip kemaslahatan umum.²⁸

Setelah melakukan penelusuran pustaka yang komprehensif, penulis tidak menemukan sebuah karya ilmiah yang secara spesifik meneliti tentang pengaruh konsep keluarga *maṣlahah* pemikiran MA. Sahal Mahfudh terhadap perencanaan keluarga di Desa Kajen Kabupaten Pati. Pada umumnya, ditemukan bahwa penelitian sebelumnya tentang konsep keluarga *maṣlahah* dan pemikiran MA. Sahal Mahfudh hanya bersifat teoritis dan konseptual, fokus pada analisis pemikiran keagamaan dalam perspektif akademik, serta belum mengeksplorasi implementasi praktis pemikirannya dalam kehidupan masyarakat khususnya di Desa Kajen.

²⁸ M. Cholil Nafis dan Abdullah Ubaid, *Keluarga Masalahah Terapan Fikih Sosial Kiai Sahal* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010).

Aspek empiris menjadi keunggulan penelitian ini. Dibandingkan dengan studi sebelumnya yang bersifat teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan melakukan studi lapangan di Desa Kajen Kabupaten Pati. Tujuannya adalah untuk menghubungkan secara langsung pemikiran teoritis konsep keluarga *maṣlahah* MA. Sahal Mahfudh dengan perilaku konkret masyarakat dalam merencanakan keluarga.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori konstruksi sosial (*social construction*) yang digagas oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Teori konstruksi sosial yang dibawa oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman ialah teori konstruksi atas realitas Sosial (*Social Construction of Reality*), teori ini diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman melalui bukunya yang berjudul *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge* (1966). Menurut Berger, konstruksi realitas sosial adalah proses dimana individu berinteraksi dan membentuk sebuah realitas sosial. Individu berperan sebagai agen sosial yang menurut dialektika Berger selalu melakukan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan lingkungan sosial mereka.²⁹

Dalam memahami teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman, terdapat tiga momen penting yang perlu

²⁹ Ferry Adhi Darma, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, No. 1 (1 September 2018), hlm. 7.

dipahami secara bersamaan. Ketiga momen tersebut meliputi eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Berikut adalah penjelasan masing-masing dari proses dialektika ketiga momen tersebut:

1. Eskternalisasi

Proses eksternalisasi dapat dipahami sebagai suatu ungkapan pemikiran, ide, serta nilai-nilai dari diri manusia ke dalam dunia sosial, baik melalui aktivitas fisik maupun mental. Proses eksternalisasi ini merupakan suatu keharusan antropologis, sehingga tatanan sosial sudah ada sebelum perkembangan individu. Tatanan sosial yang terus-menerus terjadi dan selalu terulang ini menciptakan pola dan kegiatan yang dapat mengalami proses pembiasaan. Tindakan-tindakan yang menjadi kebiasaan ini tetap mempertahankan maknanya bagi individu dan diterima secara begitu saja.³⁰ Dalam kaitannya dengan penelitian ini, MA. Sahal Mahfudh diartikan sebagai individu yang menyampaikan pemikiran, ide, serta nilai-nilai kedalam dunia sosialnya, pemikiran tersebut tentang konsep keluarga *maṣlahah* dan keluarga berencana yang selanjutnya dapat di objektivasi oleh masyarakat Desa Kajen sehingga nantinya akan melahirkan realitas sosial yang dapat diterima.

2. Objektivasi

Proses objektivasi adalah proses dimana mengkristalkan ke dalam pikiran tentang suatu obyek, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan kemudian ditinjau kembali dalam konteks kenyataan yang ada di

³⁰ Mohammad Rifai, "Konstruksi Sosial Da'i Sumenep Atas Perjudohan Dini di Sumenep," *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 21 No. 1 (Juni 2020), hlm. 61.

lingkungan secara objektif. Dalam tahap objektivasi, dapat muncul pemaknaan baru atau tambahan terhadap suatu hal. Proses ini merupakan momen interaksi antara dua realitas yang tampak terpisah, yaitu manusia di satu sisi dan realitas sosio-kultural di sisi lainnya. Kedua entitas yang seolah-olah terpisah ini kemudian membentuk jaringan intersubjektif. Dalam momen objektivasi, terdapat proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lainnya yang berada di luar dirinya, sehingga realitas tersebut menjadi sesuatu yang objektif.³¹ Kaitannya dalam penelitian ini, dengan proses objektivasi nantinya dapat ditemukan produk sosial atau wujud konkret terhadap gagasan MA. Sahal Mahfudh mengenai konsep keluarga *maṣlahah* dan pandangan MA. Sahal Mahfudh tentang keluarga berencana, yaitu dalam bentuk pemaknaan masyarakat Desa Kajen melalui aktivitas sosialnya yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Sebelumnya pandangan tersebut bersifat subjektif kemudian dapat diakui dan diterima oleh masyarakat sebagai kenyataan yang objektif.

3. Internalisasi

Proses internalisasi merupakan pemahaman atau penafsiran individu secara langsung terhadap peristiwa objektif sebagai bentuk pengungkapan makna. Menurut Berger dan Luckmann, dalam internalisasi, individu mengidentifikasi diri mereka dengan berbagai lembaga atau organisasi sosial dimana mereka menjadi anggotanya. Internalisasi merupakan proses di mana

³¹ *Ibid.*, hlm. 62.

individu menyerap kembali realitas dan mentransformasikannya dari struktur-struktur dunia objektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif mereka.³² Subjektivitas itu tersedia secara objektif bagi individu yang menginternalisasi dan memberikan makna, tanpa memperhatikan apakah terdapat kesesuaian antara kedua makna subjektivitas tersebut. Berger dan Luckmann menyatakan bahwa setelah mencapai tingkat internalisasi ini, individu kemudian akan menjadi anggota masyarakat.³³ Kaitannya dengan penelitian ini, nantinya dapat diketahui bagaimana masyarakat Desa Kajen menyerap kembali berbagai objektivasi yang mereka lakukan berkaitan dengan konsep keluarga *maṣlahah* pemikiran MA. Sahal Mahfudh melalui perencanaan keluarga, yang kemudian mengintegrasikannya kedalam identitas dan perilaku mereka.

Setiap momen yang telah disebutkan sebelumnya memiliki kesesuaian dengan karakteristik esensial dari dunia sosial. Melalui eksternalisasi, masyarakat merupakan produk manusia; melalui objektivasi, masyarakat menjadi realitas yang unik; dan melalui internalisasi, manusia menjadi produk dari masyarakat. Terdapat proses menarik keluar (eksternalisasi) sehingga seakan-akan hal itu berada di luar (objektivasi), dan selanjutnya ada proses penarikan kembali ke dalam (internalisasi) yang membuat apa yang berada di luar tampak seolah-olah ada di dalam diri individu.³⁴

³² IB Putera Manuaba., “Memahami Teori Konstruksi Sosial.” *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, No. 3 (Juli-September 2008), hlm. 227.

³³ *Ibid.*, hlm. 228.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 229.

Dengan demikian, teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckman dapat membantu menjelaskan bagaimana konsep keluarga *maṣlahah* yang diajarkan oleh MA. Sahal Mahfudh mempengaruhi praktik perencanaan keluarga di Desa Kajen Kabupaten Pati. Melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi berperan penting dalam membentuk nilai-nilai dan norma-norma yang mendukung pengaturan keluarga yang baik dan bertanggung jawab.

F. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data guna mencapai tujuan dalam mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti, tujuan untuk mengetahui (*goal of knowing*) haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang akurat.³⁵ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan didukung studi kepustakaan (*library research*). Pada penelitian ini, penulis akan terjun langsung pada beberapa masyarakat Desa Kajen Kabupaten Pati, untuk mengetahui serta memperoleh data secara jelas bagaimana pengaruh konsep keluarga *maṣlahah* pemikiran

³⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1990), hlm. 91.

MA. Sahal Mahfudh terhadap perencanaan keluarga di masyarakat setempat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran terhadap data-data yang hendak dikaji, yakni pandangan masyarakat terhadap konsep keluarga *maṣlahah* pemikiran MA. Sahal Mahfudh serta menjelaskan pengaruh konsep keluarga *maṣlahah* pemikiran MA. Sahal Mahfudh terhadap perencanaan keluarga oleh masyarakat Desa Kajen Kabupaten Pati.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis, dimana penulis menyelidiki sesuatu untuk menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan sosial, gejala sosial atau praktik-praktik sosial.³⁶ Informasi yang diperoleh diambil dari sumber primer dan sekunder, dideskripsikan dalam teks dan dikumpulkan sebagai kunci isu penelitian.

³⁶ Safrilsyah Syarif dan Firdaus M. Yunus, *Metode Penelitian Sosial* (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013), hlm. 68.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan melalui terjun secara langsung ke lapangan. Sumber data primer diperoleh dari sumber utama yaitu berdasarkan hasil dari wawancara dan dokumentasi terhadap pihak yang terlibat yaitu narasumber yang berasal dari beberapa elemen masyarakat Desa Kajen Kabupaten Pati. Wawancara ini melibatkan narasumber dari berbagai latar belakang guna memperoleh perspektif yang lebih luas dan beragam terkait topik yang diteliti. Narasumber yang dipilih mencakup dari kalangan kiai, pedagang, ibu rumah tangga, serta guru yang juga mewakili pasangan usia muda.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang berfungsi sebagai pendukung dan memperjelas untuk data primer.³⁷ Peneliti menggunakan data sekunder dari buku-buku, karya tulis ilmiah berupa skripsi, artikel, tesis, disertasi, dan literatur-literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

³⁷ Dian Puspita Leni Anggaraini dan Afrizal, *Metode Penelitian*, Cet. 1 (Jawa Barat: Adab, 2023), hlm. 101.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian berfungsi sebagai alat untuk mengambil, menyimpan atau menggali informasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara (*Interview*), Wawancara adalah percakapan yang paling sedikit melibatkan dua pihak untuk menggali data tertentu melalui pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kebutuhan.³⁸ Dalam wawancara ini, penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui pedoman wawancara. Data atau informasi dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber yang berasal dari berbagai elemen masyarakat di Desa Kajen, Kabupaten Pati.. Wawancara tersebut melibatkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk memperoleh pandangan yang lebih luas dan beragam mengenai topik yang diteliti. wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta pandangan narasumber terkait konsep keluarga *ma'slahah* dan perencanaan keluarga yang dikemukakan oleh MA. Sahal Mahfudh.
- b. Dokumentasi, adalah kegiatan mencari informasi yang didapatkan dari media, gambar, data, dokumen langsung dari lokasi penelitian. Data dikumpulkan melalui dokumen yang berkaitan dengan subjek yang

³⁸ Rafiq Masayu, *Metode Penelitian* (Sleman: CV Budi Utama, 2021), hlm. 76.

sedang diteliti.³⁹ Data-data yang diperoleh dapat berupa buku-buku tentang teori, dalil, atau pemikiran-pemikiran yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

5. Analisis Data

Penulis melakukan analisis pada penelitian ini dengan metode analisis data kualitatif. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang masing-masing bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab dengan penjelasan rinci. Sistematika pembahasan ini disusun untuk memberikan gambaran yang terstruktur mengenai langkah-langkah selanjutnya dalam penulisan penelitian ini. Adapun susunan sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk menguraikan struktur dalam penelitian ini. Bagian ini sebagai acuan serta

³⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 291.

arahan kerangka penelitian serta pertanggung-jawaban dalam penelitian skripsi.

Bab kedua, menguraikan gambaran tentang keluarga *maṣlahah* dan keluarga berencana perspektif MA. Sahal Mahfudh. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama membahas tentang gambaran umum konsep keluarga *maṣlahah*, yang meliputi pengertian dan fungsi keluarga *maṣlahah*, serta parameter keluarga *maṣlahah*. Sub bab kedua membahas mengenai gambaran umum tentang keluarga berencana, yang meliputi pengertian keluarga berencana, serta program keluarga berencana di era orde baru dan era reformasi. Sub bab ketiga membahas mengenai konsep keluarga *maṣlahah* dan keluarga berencana perspektif MA. Sahal Mahfudh, yang meliputi konsep keluarga *maṣlahah* pemikiran MA. Sahal Mahfudh, dan keluarga berencana menurut MA. Sahal Mahfudh.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian di Desa Kajen Kabupaten Pati terhadap praktik keluarga berencana. Pembahasan ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama memuat gambaran umum Desa Kajen Kabupaten Pati, yang meliputi kondisi geografis, kondisi demografis, dan kondisi sosial keagamaan. Sub bab kedua berisi praktik program keluarga berencana di Desa Kajen, yang meliputi pelaksanaan keluarga berencana di Desa Kajen, dan pandangan masyarakat tentang konsep keluarga *maṣlahah* pemikiran MA. Sahal Mahfudh terhadap perencanaan keluarga.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dan analisis penulis tentang pengaruh konsep keluarga *maṣlahah* pemikiran MA. Sahal Mahfudh terhadap perencanaan keluarga dalam tinjauan konstruksi sosial masyarakat Desa Kajen Kabupaten Pati. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengidentifikasi serta memahami bagaimana konsep keluarga *maṣlahah* pemikiran MA. Sahal Mahfudh memengaruhi cara pandang serta praktik perencanaan keluarga oleh masyarakat Desa Kajen.

Bab kelima menjadi bagian akhir dari penelitian ini menyajikan kesimpulan dari keseluruhan jawaban pada bab-bab sebelumnya serta diakhiri dengan saran-saran yang bersifat konstruktif agar menjadi penelitian yang berkembang dan bermanfaat kedepannya baik bagi peneliti maupun bagi pembaca. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang temuan penelitian, serta mengintergrasikan semua aspek yang telah diuraikan, sehingga pembaca dapat memahami secara jelas dan lengkap hasil serta implikasi dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan-pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pandangan dari keempat narasumber, yaitu dari keluarga W, keluarga S, keluarga SH, dan keluarga TH tentang konsep keluarga *maṣlahah* dan perencanaan keluarga, terdapat kesamaan pandangan bahwa keluarga *maṣlahah* adalah keluarga yang terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya, baik kebutuhan lahir maupun batin. kebutuhan lahir mencakup aspek-aspek seperti sandang, pangan, papan, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan batin mencakup aspek psikologis dan spiritual. Hal ini sejalan dengan arti konsep keluarga *maṣlahah* pemikiran MA. Sahal Mahfudh, yaitu keluarga yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan spiritualitas anggotanya. Dengan demikian, terdapat keterpengaruhan pandangan dari keempat narasumber mengenai konsep keluarga *maṣlahah* yang digagas oleh MA. Sahal Mahfudh. Hal tersebut berdasarkan proses-proses konstruksi sosial oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman yang digunakan untuk melakukan penelitian ini, yaitu melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang menunjukkan hasil bahwa untuk mencapai keluarga yang *maṣlahah*, penting untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin secara seimbang.

2. Argumentasi keempat narasumber terhadap perencanaan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang *maṣlahah*, secara umum memiliki pandangan yang sejalan bahwa tujuan dari perencanaan keluarga adalah untuk meningkatkan kualitas dari keluarga, sehingga dapat mencapai kesejahteraan keluarga yang diinginkan. Namun, terdapat argumentasi yang berbeda dari salah satu narasumber yaitu oleh S, narasumber S melakukan perencanaan keluarga dengan cara menjalankan program keluarga berencana yang diartikan sebagai upaya untuk membatasi keturunan. Hal tersebut berbeda dengan apa yang disampaikan oleh MA. Sahal Mahfudh, bahwa esensi dari keluarga berencana bukanlah untuk membatasi, melainkan untuk mengatur keturunan. Meskipun terdapat perbedaan pandangan antara S dengan MA. Sahal Mahfudh mengenai esensi dari program keluarga berencana, tetapi diantara S dan MA. Sahal Mahfudh tetap memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga. Melalui proses dialektika konstruksi sosial, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, terdapat persamaan tentang tujuan pemberlakuan perencanaan keluarga oleh keempat narasumber dengan nilai-nilai yang dibawa oleh MA. Sahal Mahfudh. Dengan demikian, pemikiran MA. Sahal Mahfudh terhadap perencanaan keluarga untuk mewujudkan keluarga *maṣlahah* mempengaruhi perilaku dalam lingkungan keluarga dari keempat narasumber tersebut.

B. Saran-Saran

1. Kepada pemerintah Desa Kaje, perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai manfaat dari keluarga berencana dalam meningkatkan kualitas masyarakat Desa Kaje. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penyuluhan yang melibatkan tokoh masyarakat, kader kesehatan, serta lembaga pendidikan setempat.
2. Kepada masyarakat Desa Kaje, perlu meningkatkan pemahaman tentang konsep keluarga *maṣlahah* dan perencanaan keluarga sebagai landasan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang sejahtera dan harmonis. Perencanaan keluarga tidak hanya diartikan sebagai keluarga yang memiliki jumlah anggota yang ideal, tetapi lebih kepada keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual anggotanya.
3. Kepada para pembaca, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang relevan dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

al-'Asqalānī, Ibnu Ḥajār, *Bulūḡul Marām*, Jakarta: Dār al-Kutūb al-Islāmiyyah, 2002.

an-Nawāwī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim (al-Minhāj)*, Beirut: Dār Ihyā at-Turāts al-'Arabi, t.t.

as-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Jami' ash-Shagir*, Surabaya: Bina Ilmu, 2004.

C. Fikih/Ushul Fikih

Abdullah, M. Amin, *Metodologi Fikih Sosial dari qouli ke manhaji*, Pati, IPMAFA Press, 2015.

Al-Ghazālī, Abū Hāmid, *al-Mustasfā min Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al Kutub al-Ilmiyah, 1980.

Asy-Syirāzi, Imam, *Al-Muhazzab*, ttp.: tp., tt.

Asmani, Jamal Makmur DKK, *Epistemologi Fikih Sosial, Konsep Hukum Islam Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pati: Ipmafa Press, 2012.

Asmani, Jamal Ma'mur, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh: Elaborasi Lima Ciri Utama*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.

El Baroroh, Umdah dan Tutik Nurul Jannah, *Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia*, Pati: Pusat FISI, 2018.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 2014.

Mahfudh, KH. MA. Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 2003.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 dan PP 41 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan di antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

E. Jurnal

al-Nashr, M. Sofyan, "Pendidikan Keluarga dalam Pemikiran Sahal Mahfudz," *Jurnal Buana Gender*, Vol. I. Nomor 2, Juli-Desember 2016.

Darma, Ferry Adhi, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial," *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 7, No. 1, September 2018.

Izzah, Iva Yulianti Umdatul, "Perubahan Pola Hubungan Kiai Dan Santri Pada Masyarakat Muslim Tradisional Pedesaan," *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 1 No. 2, 2011.

Manuaba, IB Putera., "Memahami Teori Konstruksi Sosial." *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, No. 3, Juli-September 2008.

Nashr, M. Sofyan, "Pendidikan Keluarga dalam Pemikiran Sahal Mahfudh," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2016

Nuraini, Latifah dan A. Nashiruddin, "Knowledge of Religion and Religiosity of Santri and Their Influence on the Pluralism," *Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*, Vol. 2 No. 1, 2021.

Rifai, Mohammad, "Konstruksi Sosial Da'i Sumenep Atas Perjudohan Dini di Sumenep," *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 21 No. 1, Juni 2020.

Rohim, Sabrur, "Argumen Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam," *Jurnal al-ahkam*, Vol. 1 No. 2, 2016.

Rohman, M. A., "Kesadaran Masyarakat Pesantren terhadap Program KB: Studi Kasus Desa Kajen, Pati," *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 13 No. 1, 2021.

Salim, Mujiburrahman, “Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU),” *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 5 No. 1, Juni 2017.

Warni, E. R. A., dkk, “Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana,” *Jurnal Ilmiah Studi Pemerintahan*, Vol. 8 No.1, 2020.

F. Makalah

Mahfudh, KH. MA. Sahal, “*Peran Ulama Dan Pesantren Dalam Rangka Peningkatan Derajat Kesehatan Umat*” makalah disampaikan pada sarasehan opening Rumah Sakit Sultan Agung Semarang.

_____, “*Pelaksanaan KB Ditinjau Dari Agama Islam*” makalah (tidak dipublish).

G. Website/Internet

Armansyah, “Apakah Baby Boom Kembali Terjadi?,” <https://kumparan.com/mrmanarmansyah/apakah-baby-boom-kembali-terjadi1vQ0ocLdCLM/full>, akses 1 Januari 2025.

Arsip Data Desa Kajeen Tahun 2018 di web Desa Kajeen <http://kajeen-margoyoso.desa.id/kependudukan/>. Akses 10 Januari 2025.

Yudha Manggala P Putra, “BKKBN: Jumlah Penduduk Indonesia Sangat Tinggi,” https://news.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabeknasional/13/11/01/mvix8-bkkbn-jumlah-penduduk-indonesia-sangat-tinggi?device_type=desktop, akses 7 Januari 2025.

<https://dinasarpus.patikab.go.id/halaman/detail/kh-sahal-mahfudh>. Akses 15 Januari 2025.

<https://www.nu.or.id/pesantren/11-keunikan-perguruan-islam-mathaliul-falah-kajeen-uDob6>, akses 14 Januari 2025.

<http://kajeen-margoyoso.desa.id/geografis>. Akses 13 Januari 2025.

<http://kajeen-margoyoso.desa.id/demografi>. Akses 13 Januari 2025.

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NiMy/laju-pertumbuhan-penduduk.html>, akses 5 Januari 2025.

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>, akses 2 Januari 2025.

H. Lain-Lain

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1990.
- Anggaraini, Dian Puspita Leni dan Afrizal, *Metode Penelitian*, Cet. 1, Jawa Barat: Adab, 2023.
- Awaru, Octamaya Tenri, *Sosiologi Keluarga*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Al-Gazālī, Imam, *Ihyā' 'Ulūmuddīn*, Jilid II, ttp.: tp., tt.
- BKKBN Kabupaten Pati, *Evaluasi Program KB di Wilayah Kajen 1985-1990*, Pati: BKKBN, 1991.
- BKKBN, *Laporan Kinerja Program KB: Evaluasi dan Capaian*, Jakarta: BKKBN, 2018.
- Budiman, Arief, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, cet. ke-3, Jakarta, Gramedia, 1996.
- Dewantara, Ki Hajar, *Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: Taman Siswa, 1961.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, *Profil Kesehatan Kabupaten Pati 2021*, Pati: Dinkes, 2022.
- Fattah, Abdul, *Tradisi Orang-Orang NU*, Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Fitriansyah, Annisa Lutfia, "Implementasi Konsep Keluarga Masalah Oleh Kementerian Agama Dan Gerakan Keluarga Masalah Nahdhatul Ulama Kota Malang Perspektif Masalah Ali Yafie," *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2024.
- Imaduddin, Mohammad, "Kependudukan Dan Keluarga Berencana (Konsep Keluarga Masalah Fikih Sosial Kyai Sahal)," Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Kamaludiningrat, *Peran dan Tantangan Orang tua dalam Mendidik Anak Shaleh*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Fapsedu DIY, 2014.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2021.

- Latief, Asnawi dkk., *Membina Kemaslahatan Keluarga Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan*, cet. ke-2, Jakarta: LKKNU dan BKKBN, 1982.
- Mahfudh, M.A. Sahal, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh: Solusi Problematika Umat*, Surabaya: Ampel Suci, 2007.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mansur, Ibnu Aziz, "Konsep Keluarga Masalah dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Hafiz Hafizah Alumni Pondok Pesantren Al-Munawir Yogyakarta," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2017.
- Masayu, Rafiq, *Metode Penelitian*, Sleman: CV Budi Utama, 2021.
- Marcoes-Natsir, Lies (ed.), *Menakar "Harga" Perempuan; Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1999.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Paradigma Intelektual Kiai*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Mustaghfirin, Muhammad, "Pandangan Kyai Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Di Pondok Pesantren Desa Kaje Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2018)," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2019.
- Munir, M. Rozi dkk., *Membina Kemaslahatan Keluarga Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan*, ed. Revisi, Jakarta: LKKNU dan BKKBN, 1994.
- Nafis, M. Cholil dan Abdullah Ubaid, *Keluarga Masalah Terapan Fikih Sosial Kiai Sahal*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010.
- Najib, Agus M. dkk., *Membangun Keluarga Sakinah Nan Masalah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*, Yogyakarta, PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Puskesmas Kaje, *Laporan Tahunan Program KB Desa Kaje 2020-2023*, Pati: Puskesmas Kaje, 2023.

- Qomar, Mujamil, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, 2015.
- Riswandi, *Ilmu Sosial Dasar dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, Lhokseumawe: Seva Bumi Persada, 2021.
- Syarif, Safrilsyah dan Firdaus M. Yunus, *Metode Penelitian Sosial*, Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Peneltian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Tim BKKBN Provinsi DIY, *Materi Latihan Dasar Umum bagi PKB*, Yogyakarta: BKKBN DIY, 2007.
- 'Umran, 'Abd. Al-Rahim, *Islam dan KB*, Jakarta: Penerbit Lentera, 1992.
- Yusdani dan Mustoha, *Keluarga Masalahah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pusat Studi Islam, 2013.
- Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.